

# Pemerintah Provinsi Lampung

# Evaluasi Rencana Aksi

TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024



**Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung**

*Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124*

*Bandar Lampung*

Web : [koperasiukm.lampungprov.go.id](http://koperasiukm.lampungprov.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2024. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2019-2024. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Triwulan III Dinas



Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Bandar Lampung, Oktober 2024

KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG,



**Drs. SAMSURIJAL, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670418 199203 1 003



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi .....	1
1.1.2 Sumber daya Manusia .....	5
1.1.3 Struktur Organisasi .....	6
1.2 Maksud dan Tujuan .....	7
1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi .....	7
1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi .....	7
1.3 Ruang Lingkup .....	7
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024 .....	8
2.1 Visi dan Misi .....	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	10
3.1 Tujuan .....	10
3.2 Program dan Kegiatan .....	12
BAB IV. PENUTUP .....	15
LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI .....	16



## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- f. Pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- g. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;



## *Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung*

---

- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- j. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- l. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

### **❖ Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang–undangan;
2. Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
  - b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;



- c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
- d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

- 1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangserta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM;
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan dan program;
  - b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
  - f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
  - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

❖ Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Penyelenggara;
- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;

❖ UPTD PLUT, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- 3) Seksi Pelayanan Usaha;



❖ Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :

- 1) Analis Kebijakan
- 2) Analis Hukum
- 3) Widyaiswara
- 4) Pengawas Koperasi
- 5) Pranata Komputer
- 6) Perencana
- 7) Arsiparis
- 8) Analis Keuangan
- 9) Pranata SDM
- 10) Pengembang Kewirausahaan

### 1.1.2 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1 berikut :


**Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan**

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 8	Widya Iswara. = 1 org
PTHL : 8	S2 : 28	IV/d : 1	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 44	IV/c : 2	Ess II = 1	Perencana = 2 org
	D4 : -	IV/b : 5		Fungsional lainnya = 17 org
	D3 : 1	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 32		
	D1 : -	III/c : 10		
	SLTA : 13	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 2		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 75			



1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi**

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

### **1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi**

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2024 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.



## **BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024**

### **2.1 VISI DAN MISI**

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius dan (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.



Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



### **BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **2.1 TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut

Tabel 3.1. Matriks Indikator Tujuan dan Sasaran

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2024)	SATUAN
1	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase Koperasi Modern	36,18	Persen
		2	Persentase UMKM Naik Kelas	5,71	Persen



*Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung*

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				SATUAN
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1 Persentase koperasi yang berkualitas	33,54	34,26	35,22	36,18	Persen
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	2,16	3,29	4,47	5,71	Persen



## 2.2 Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per triwulan). Adapun evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada uraian berikut ini :

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.532.662.623,62 terealisasi sebesar Rp. 8.156.195.143,00 terdiri dari 8 kegiatan yaitu:**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 173.969.000,00 terealisasi sebesar 22,45 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 Persen terealisasi sebesar 75 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 140.000.000,00 terealisasi sebesar 15,35 persen dengan indikatornya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 10 dokumen terealisasi sebesar 80 persen
  - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 33.969.000,00 terealisasi sebesar 51,70 persen dengan indikatornya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 11 laporan terealisasi sebesar 81,82 persen
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.018.564.632,00 terealisasi sebesar 71,52 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 75 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 9.943.564.532,00 terealisasi sebesar 71,87 persen dengan indikatornya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 75 orang/bulan dan terealisasi sebanyak 78,08 persen
  - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar 18,95 persen dengan indikatornya



- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen terealisasi sebesar 75 persen
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar 43,07 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan terealisasi sebesar 75 persen
  - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar 21,33 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan terealisasi sebesar 70,59 persen
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 45.000.000,00 terealisasi sebesar 19,02 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100 persen terealisasi sebesar 75 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 20.000.000,00 terealisasi sebesar 20 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan terealisasi sebesar 75 persen
  - b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar 18,24 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan terealisasi sebesar 75 persen
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 22.332.000,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 22.332.000,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya



Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 2 orang terealisasi sebesar 0 persen

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 650.186.791,62,00. terealisasi sebesar 29,40 persen dengan Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 100 persen. terealisasi sebesar 75 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 16.310.400,00 terealisasi sebesar 94,41 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 75 persen
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 11.239.800,00 terealisasi sebesar 71,54 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 75 persen
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 16.526.991,62,00 terealisasi sebesar 44,41 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 75 persen
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 122.449.600,00 terealisasi sebesar 58,08 persen dengan indikatornya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 2 paket terealisasi sebesar 75 persen
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 46.080.000,00 terealisasi sebesar 11,11 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 75 persen
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 437.580.000,00 terealisasi sebesar 19,23 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 75 persen

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 407.454.300,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :



- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 407.454.300,00. terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 47 unit terealisasi sebesar 0 persen
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 755.490.000,00 terealisasi sebesar 68,69 persen dengan indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 75 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 216.000.000,00 terealisasi sebesar 68,71 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 75 persen
  - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 539.490.000,00 terealisasi sebesar 68,54 persen dengan indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 75 persen
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 459.666.000,00 terealisasi sebesar 50,88 persen dengan indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 75 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 205.476.000,00 terealisasi sebesar 50,28 persen dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit terealisasi sebesar 75 persen
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 215.990.000,00 terealisasi sebesar 46,87 persen dengan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit terealisasi sebesar 77,78 persen
  - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 16.660.000,00 terealisasi sebesar 48,08 persen dengan indikatornya Jumlah Peralatan dan



Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 47 unit terealisasi sebesar 51,08 persen

- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 21.540.000,00 terealisasi sebesar 99,07 persen dengan indikatornya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit terealisasi sebesar 100 persen

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

**II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 365.988.000,00 terealisasi sebesar 11,50 persen terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 165.988.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikator Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi sebesar 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan sub kegiatan yaitu :
  - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 165.988.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam sebanyak 20 unit usaha terealisasi sebesar 0 persen
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar 21,05 persen dengan indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya sebesar 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan sub kegiatannya yaitu :
  - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar 21,05 persen dengan dengan



indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 16 unit usaha terealisasi sebesar 68,75 persen

**III. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 188.528.000,00 terealisasi sebesar 31,82 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 113.528.000,00 terealisasi sebesar 52,84 dengan dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
  - a) Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Rp. 113.528.000,00 terealisasi sebesar 52,84 persen dengan indikatornya yaitu Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 50 persen
2. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Ksp Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 0 persen dengan Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
  - a) Sub kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen dengan indikatornya yaitu Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 0 persen

**IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 38,79 persen terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :**



1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 38,79 persen dengan indikatornya adalah Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen dengan sub kegiatan yaitu :

a) Sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 38,79 persen dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 50 persen

**V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 5.191.677.000,00 terealisasi sebesar 45,18 persen Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :**

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 5.191.677.000,00 terealisasi sebesar 45,18 persen indikatornya adalah Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya sebesar 100 persen terealisasi sebesar 75 persen

a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 5.191.677.000,00 terealisasi sebesar 45,18 persen indikatornya adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 722 orang terealisasi sebesar 53,32 persen

**VI. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 318.866.000,00 terealisasi sebesar 12,54 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 318.866.000,00 terealisasi sebesar 12,54 persen indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. 318.866.000,00 terealisasi sebesar 12,54 persen indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai



Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebanyak 35 unit usaha terealisasi sebesar 28,57 persen

**VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 1.014.955.000,00 terealisasi sebesar 44,05 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 1.014.955.000,00 terealisasi sebesar 71,71 persen indikator kegiatannya adalah Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 76 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. 899.995.000,00 terealisasi sebesar 80,88 persen indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan target 35 unit usaha terealisasi sebesar 85,71 persen

b) Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Rp. 115.000.000,00 terealisasi sebesar 0 persen indikatornya Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan sebanyak 30 orang terealisasi sebesar 0 persen

**VIII. Program Pengembangan UMKM Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 32,12 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 32,12 persen indikator kegiatannya adalah Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta



Jaringan Usahanya sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 50 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 32,12 persen dengan indikator sub kegiatannya Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi sebanyak 90 unit usaha terealisasi sebesar 50 persen

**EVALUASI RENCANA AKSI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG  
TRIWULAN III TAHUN 2024**

No	SASARAN					PROGRAM					KEGIATAN					AKSI			JADWAL PELAKSA								
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	REALISASI/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	REALISASI/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	REALISASI/TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III								
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	1	9,04%	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	1	25%	25%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	25%	25%												
			2	50%	50%			2	50%	50%																	
			3	75%	75%			3	75%	75%																	
			4	100%				4	100%																		
			2	18,09%	18,19%			2	50%	50%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	1	3 Dok	-	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Dinas Koperasi dan UKM	v	v	v							
			3	27,13%	25,56%			3	75%	75%			2	5 Dok	6 Dok												
			4	36,18%				4	100%				3	8 Dok	8 Dok												
													4	10 Dok													
			2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)			1	2,14%	-						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	1	3 Lap	-	1	Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi triwulan I-IV dan Tahunan, Evaluasi Renja triwulan I-IV, Lakip dan LPPD-LKPJ	v	v	v		
								2	4,28%	4,31%								2	5 Lap	7 Lap							
								3	6,43%	8,38%								3	8 Lap	9 Lap							
								4	8,57%									4	11 Lap								
																			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	25%	25%				
																					2	50%	50%				
																					3	75%	75%				
																					4	100%					
																			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji ASN	1	73 orang	73 orang	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	v	v
									2	73 orang						73 orang											
									3	73 orang						73 orang											
									4	73 orang																	
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1	9 Dok	-	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	v	v	v				
																2	18 Dok	18 Dok									
																3	27 Dok	27 Dok									
																4	36 Dok										
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1	-	-	1	Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD TA 2022	v	v	v				
						2	-	-																			
						3	-	-																			
						4	1 Lap																				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan/semesteran	1	4 Lap	-	1	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran BPKAD TA 2022	v	v	v												
								2	8 Lap	8 Lap																	
								3	12 Lap	12 Lap																	
								4	17 Lap																		
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	25%	25%																	
								2	50%	50%																	
								3	75%	75%																	
								4	100%																		
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	-	1	Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	v												











NAAN

IV

18

v

v

v

v

v

v

v













## BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2024 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2024 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu "*Rakyat Lampung Berjaya*".

Bandar Lampung, Oktober 2024

KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. SAMSURIJAL, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670418 199203 1 003